

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENERAPAN HUKUM ADAT PADA KASUS PENCURIAN MADU
LEBAH DI KECAMATAN BANDAR PETALANGAN
KABUPATEN PELELAWAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**ADISON
NPM: 167510373**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas dalam menyusun skripsi ini yang berjudul “Penerapan Hukum Adat Pada Kasus Pencurian Madu Lebah Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelelawan” Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH,M.Cl.selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim selaku Ketua Jurusan Ilmu Kriminologi Universitas Islam Riau
4. Bapak Dr. Kasmanto, SH, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukan untuk penyelesaian proposal ini.
5. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen/asisten dosen fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau khususnya dosen di jurusan kriminologi yang memberikan banyak ilmu pengetahuan dalam masa perkuliahan
6. Bapak dan ibu tata usaha fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau yang banyak jasa dalam melayani segala keperluan dan kelengkapan adminitrasi yang dibutuhkan penulis

Pekanbaru, September 2021

Penulis

Adison

PENERAPAN HUKUM ADAT PADA KASUS PENCURIAN MADU LEBAH DI KECAMATAN BANDAR PETALANGAN KABUPATEN PELELAWAN

ABSTRAK

Masih dianut dan ditegakkannya hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelelawan dimaksud hakikatnya dijamin oleh UUD 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan penerapan sistem hukum adat di Kecamatan Bandar Petalangan dalam penyelesaian kasus hukum Pidana pencurian Madu.

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian dalam penelitian ini penulis lakukan di Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelelawan Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah para pelaku pencurian madu, tokoh adat, kepala desa dan tokoh masyarakat Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan data sekunder . Teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan untuk survei penagkuan diri terdiri dari dua cara diantaranya wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data penelitian ini akan menggunakan analisa dekriptif terhadap data kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap proses hukum adat yang dilakukan pada pemberitahuan kepada orang tua dan keluarga Kasus Pencurian Madu Lebah Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelelawan mengikuti proses peradilan adat dan menerima sanksi yang diberikan. Pihak toko adat akan memanggil orang tua atau keluarga untuk bermusyawarah dan melalui proses adat maka akan ditetapkan sangsi pada pelaku agar jera dalam melakukan kejahatan. Setelah pelaku menjalankan hukumannya maka akan dikembalikan kepada masyarakat sebagai pribadi yang bersih dari kejahatan dan mampu dan diterima masyarakat untuk hidup bersosialisasi pada daerah tersebut.

Kata kunci : hukum adat, kasus pencurian, madu lebah

APPLICATION OF CUSTOMARY LAW IN THE CASE OF THEFT OF HONEY IN PETALANGAN CITY DISTRICT, PELELAWAN DISTRICT

ABSTRACT

The customary law system has been adopted and enforced in Bandar Petalangan District, Pelelawan Regency. It is guaranteed by the 1945 Constitution that the State recognizes and respects the unity of customary law communities and their traditional rights as long as they are alive and in accordance with community development and the principles of the Unitary Stat. Republic of Indonesia. The goal of this study is to determine how the process and application of customary law system in the District of Bandar Petalangan in resolving criminal cases of honey theft.

This type of research is a type of descriptive research with a qualitative research approach. The location of the research was in Bandar Petalangan District, Pelelawan Regency. In this study, the key informants were the perpetrators of honey theft, traditional leaders, village heads and community leaders. The data needed in this study were primary and secondary data sources. Data collection techniques that are usually used for self -identification surveys consist of two methods including interviews, observations and documentation. This research data analysis technique used descriptive analysis of qualitative data

The results of this study showed that the stage of the customary law process conducted on the notification to parents and families of the case of theft of honey bees in the district of Bandar Petalangan Pelelawan regency followed the customary court process and received the sanctions given. The customary leader will call the parents or family to consult and through the customary process, sanctions will be imposed on the perpetrators in order to deter them from committing crimes. After the perpetrator serves his sentence, he will be returned to the community as a person who is clean from crime and able and accepted by the community to live socially in the area.

Keywords: customary law, theft cases, bee honey

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
SK DAN BERITA ACARA	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Studi Kepustakaan	11
1. Hukum Adat	11
2. Kejahatan Pencurian	16
3. Upaya Penanggulangan Kejahatan	21
4. Penelitian Terdahulu.....	24
B. Konsep Teori	27
C. Kerangka Pemikiran	29
D. Konsep Operasional	31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Informan Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	34

E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisa Data	36
G. Jadwal Waktu Penelitian	36
H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	37

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Pelalawan	39
B. Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan	46
C. Penduduk	47
D. Keuangan dan Perekonomian Daerah	47
E. Sosial dan Budaya	49
F. Kelembagaan Pemerintah Daerah	49

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	54
B. Pembahasan Penelitian	62

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	64
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Tindak Pencurian Madu Sialang di Kecamatan Bandar Petalangan Tahun 2019-2020	3
Tabel 2. Key informan dan Informan penelitian	30
Tabel 3. Jadwal Waktu Penelitian	32



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Kerangka Pemikiran Penerapan Hukum Adat Pada Kasus Pencurian Madu Lebah Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelelawan 26



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adison
NPM : 167510373
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Penerapan Hukum Adat Pada Kasus Pencurian Madu Lebah Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelelawan

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bahwa bersedia menerima saksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadarandan tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juli 2021
Pernyataan

Adison

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup atau berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda beda satu sama lainnya. Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan masyarakat yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Di dalam lapangan hukum pidana ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu, hukum pidana yang bersumber pada peraturan tertulis, yakni hukum yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tidak tertulis yaitu hukum pidana adat (Ferahwati, 2017)

Masyarakat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, sampai kini masih terikat pada ketentuan hukum adat yang dijadikan instrumen pengendali tata kehidupan sosial dan sumber daya alam setempat. Siapa pun yang melanggar ketentuan hukum adat akan berhadapan dengan peradilan adat. Setiap konflik, sengketa atau perselisihan di kalangan masyarakat adat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan diselesaikan melalui putusan peradilan

adat yang diputuskan oleh para tokoh adat sesuai ketentuan hukum adat masyarakat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

Masih dianut dan ditegakkannya hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dimaksud hakikatnya dijamin oleh UUD 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, haruslah memenuhi persyaratan objektif : (1) sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat : (2) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ; (3) diatur dalam undang-undang”.

Oleh karena itu, terjadinya kasus-kasus tindak pidana yang diselesaikan melalui peradilan hukum adat telah menimbulkan dilematis penegakan hukum tersendiri. Di satu sisi menurut putusan hukum adat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, apabila kasus tindak pidana pencurian sudah diselesaikan melalui peradilan adat ataupun kesepakatan adat, maka kasus tersebut dinyatakan sudah selesai dan tidak akan dilanjutkan lagi ke peradilan tindak pidana umum.

Sebaliknya menurut ketentuan hukum pidana materiil dan formil, tindak umum maupun tindak pidana khusus wajib diselesaikan melalui peradilan pidana. Dengan kata lain, tindak pidana pencurian yang diselesaikan melalui peradilan adat atau kesepakatan damai menurut adat, tidaklah meniadakan/menghapus/menghentikan tuntutan hukum pidana terhadap pelaku

tindak pidana. Adanya kesepakatan damai atau penyelesaian kasus tindak pidana menurut hukum adat, pada prinsipnya hanya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi majelis hakim peradilan pidana untuk memberikan keringanan hukuman bagi si pelaku tindak pidana.

Demikian pula yang terjadi di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Ternyata kasus tindak pidana pencurian madu yang tengah marak terjadi tidak hanya diselesaikan melalui peradilan pidana umum, melainkan diselesaikan pula menurut hukum adat. Berdasarkan observasi peneliti di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelelawan dalam kurun waktu satu tahun (2018) sudah terjadi pencurian madu sebanyak 20 kali dan tahun 2019 sudah terjadi 10 kali pencurian. Berikut ini adalah tabel informasi yang penulis peroleh dari pihak Kecamatan Bandar Petalangan.

Tabel 1. Daftar Tindak Pencurian Madu Sialang di Kecamatan Bandar Petalangan Tahun 2019-2020

NO	Bulan/tahun	Jumlah Kasus
1	Januari 2018	3
2	Maret 2018	7
3	Juni 2018	4
4	Desember 2018	6
5	Februari 2018	4
6	April 2019	3
7	Juni 2019	3
	Jumlah	30 Kasus

Sumber: Kantor Kecamatan Bandar Petalangan

Keberadaan hutan di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelelawan. merupakan ekosistem yang memiliki arti dan peran penting dalam sistem penyangga kehidupan masyarakat ini. Hutan merupakan penyedia berbagai sumber daya yang dibutuhkan demi kelangsungan hidup. Secara tradisional,

masyarakat sekitar hutan mengembangkan sistem pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan secara lestari dan bijaksana. Salah satu hasil hutan yang dimiliki oleh Masyarakat di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan adalah lebah madu.

Di dalam kawasan hutan biasanya lebah madu bersarang pada setiap pohon yang disebut dengan pohon sialang. Menurut WWF (2004) dalam Mujid (2010), sialang adalah jenis pohon yang besar dan tinggi batangnya, garis tengah batang pohonnya bisa mencapai 100 cm atau lebih, dan tingginya bisa mencapai 26 sampai 30 meter. Lebah-lebah membangun sarangnya di dahan dahan pohon. Satu pohon bisa berisi sampai 50 sarang bahkan lebih, tiap sarang bisa berisi sampai kira-kira 10 kilogram madu asli alami.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan sewaktu pra-penelitian, kawasan Hutan Sialang milik masyarakat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan memiliki berbagai jenis pohon sialang. Adapun jenis pohon sialang tersebut antara lain : sulur batang, rumah keluang, cempedak air, kedundung, kempas dan rengas. Masyarakat yang mengelola kawasan Hutan Kepungan Sialang di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan terdapat 2 suku yaitu : Suku Palubuk dan Suku Pamatan.

Adapun pembagian kawasan Hutan Kepungan Sialang berdasarkan status kepemilikan adalah sebagai berikut :

- Kawasan Hutan Kepungan Sialang Pebatean (Perbatasan) yang memiliki luas sekitar 10 Ha terdiri dari jenis pohon sulur batang sebanyak 8 pohon, rumah keluang sebanyak 7 pohon, kedundung sebanyak 1 pohon dan kempas sebanyak 2 pohon . Kawasan hutan dan pohon sialang ini merupakan milik Suku Palubuk.

- Kawasan Hutan Kepungan Sialang Mudo yang memiliki luas sekitar 5 Ha terdiri dari jenis pohon sulur batang sebanyak 4 pohon. Kawasan hutan dan pohon sialang ini merupakan milik Suku Palubuk.
- Kawasan Hutan Kepungan Sialang Tasing yang memiliki luas sekitar 10 Ha terdiri dari jenis pohon sulur batang sebanyak 7 pohon. Kawasan hutan dan pohon sialang ini merupakan milik Suku Palubuk.
- Kawasan Hutan Kepungan Sialang Alu Galu Nio yang memiliki luas sekitar 5 Ha terdiri dari jenis pohon rumah keluang sebanyak 5 pohon. Kawasan hutan dan pohon sialang ini merupakan milik Suku Palubuk.
- Kawasan Hutan Kepungan Sialang Awang Sugo yang memiliki luas sekitar 7 Ha terdiri dari jenis pohon sulur batang sebanyak 8 pohon. Kawasan hutan dan pohon sialang ini merupakan milik Suku Palubuk.
- Kawasan Hutan Kepungan Sialang Danau Kain yang memiliki luas tidak dihitung karena berada di pinggir sungai terdiri dari jenis pohon rengas sebanyak 1 pohon dan cempedak air 1 pohon. Kawasan hutan dan pohon sialang ini merupakan milik Suku Palubuk.
- Kawasan Hutan Kepungan Sialang Diguguk yang memiliki luas sekitar 21 Ha terdiri dari jenis pohon sulur batang sebanyak 1 pohon. Kawasan hutan dan pohon sialang ini merupakan milik Suku Pamatan.
- Kawasan Hutan Kepungan Sialang Kawan yang memiliki luas sekitar 3 Ha terdiri dari jenis pohon sulur batang sebanyak 5 pohon. Kawasan hutan dan pohon sialang ini merupakan milik Suku Pamatan.
- Kawasan Hutan Kepungan Sialang Siting Kae yang memiliki luas sekitar 1 Ha terdiri dari jenis pohon sulur batang sebanyak 3 pohon dan rumah keluang sebanyak 1 pohon. Kawasan hutan dan pohon sialang ini merupakan milik Suku Pamatan.
- Kawasan Hutan Kepungan Sialang Diseluk yang memiliki luas tidak dihitung karena berada dipinggir sungai terdiri dari jenis pohon sulur batang sebanyak 10 pohon. Kawasan hutan dan pohon sialang ini merupakan milik Suku Pamatan.

Hasil madu yang didapat akan dibagi sesuai dengan aturan yang dimiliki oleh adat. Madu yang didapat akan dibagi sesuai dengan haknya masing-masing. Untuk Suku Palubuk, sistem pembagiannya adalah jumlah total madu yang didapat akan dibagi dua antara pemilik pohon sialang (persukuan) dengan pemanjat pohon sialang (juragan tua dan juragan muda). Sedangkan untuk Suku Pamatan, pengelola lembaga adatnya diberi masing-masing satu sarang. Orang

Orang-orang yang melihat kegiatan pemanenan madu tersebut juga akan mendapatkan bagiannya masing-masing mendapat bagian madu dengan ukuran benda penampung yang dibawa mereka masing-masing. Misalnya : salah satu masyarakat membawa benda penampung berupa 1 botol berukuran 1500 ml. Maka, botol tersebut wajib diisi sebanyak botol tersebut. Setelah semua masyarakat dibagikan, barulah dibagi dua oleh pemilik pohon sialang (persukuan) dengan pemanjat pohon sialang (juragan tua dan juragan muda). Jika hasil madu yang didapat dalam jumlah banyak maka 1/2 bagian untuk regu panjat dan 1/2 bagian untuk pemilik pohon (persukuan). Jika hasil madu yang didapat dalam jumlah sedikit maka 1/3 bagian untuk regu pemanjat dan 2/3 bagian untuk pemilik pohon (persukuan).

Lembaga adat di Kecamatan Bandar Petalangan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Adat Petalangan mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, seperti perkawinan, pergaulan, hubungan kekerabatan, warisan dan pemilikan harta, tata cara bertani, menangkap ikan, mencari hasil hutan, mendirikan bangunan, kepemimpinan dan sebagainya (Efendy, 2018).

Pada Kecamatan Bandar Petalangan, di samping berlaku hukum tertulis merupakan dari KUHP sebagai payung hukum pidana juga berlaku hukum pidana adat yang terlihat pada persoalan-persoalan tertentu, salah satunya dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 : “Apabila nilai barang atau uang tersebut tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima

ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.”Bahwa dalam kasus tindak pidana ringan juga bisa diselesaikan secara hukum adat, dengan pemberian atau penerapan hukum adat yang bersifat pidana dalam bentuk pemberian sanksi berupa denda dan diarak keliling kampung bahkan diusir dari kampung serta dikucilkan dalam masyarakat. Masyarakat masih mengakui sanksi tersebut karena masyarakat masih memakai hukum yang namanya “Tali Bapilin Tigo” yaitu pemberlakuan tiga sistem hukum yaitu hukum adat, hukum islam, dan hukum pemerintah. (Hasil wawancara dengan pemangku adat di Kecamatan Bandar Petalangan, 2020).

Berdasarkan Pasal 362 KUHP yang mana pencurian adalah barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Kemudian UU 39 tahun 2004 tentang perkebunan juga mengatur bahwa masyarakat yang melanggar peraturan perkebunan dikenakan sanksi 2 tahun penjara.

Berbeda halnya di Kecamatan Bandar Petalangan dimana dalam kasus tindak pidana pencurian masih diselesaikan secara adat, bahwa masyarakat tidak dan tidak boleh secara eksklusif bergantung pada pengadilan untuk penyelesaian sengketa, dan prosedur tidak menghakimi lainnya mungkin lebih murah, lebih cepat, tidak mengintimidasi, lebih sensitif terhadap masalah pihak yang

bersengketa, dan lebih responsif terhadap masalah mendasar. Khususnya dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang mana terbagi atas beberapa tindak pidana yaitu: 1. Pencurian 2. Perzinahan 3. Perkelahian.

Berdasarkan observasi peneliti, hukum adat yang diberikan kepada pelaku pencurian beragam. Tergantung kepada banyak curian dan juga asal suku yang mencuri. Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan setiap suku memiliki daerah masing-masing yang ditumbuhi pohon Sialang dan dihinggapi madu lebah liar yang disebut dengan madu Sialang. Pembagian batas-batas wilayah pengambilan madu sudah di atur menurut adat, jika ada orang lain (suku lain) yang mengambil diluar daerah mereka, maka mereka dikategorikan mencuri madu. Masyarakat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan akan mengadakan hal tersebut dan kemudian akan diadili oleh ketua adat dengan denda sesuai dengan peraturan ada.

Untuk mengetahui latar belakang pelaku pencurian maka penelitian ini akan dianalisa menggunakan *restorative justice*. Teori ini merupakan suatu usaha sosial untuk mengembalikan kepentingan dari korban kejahatan dan keluarganya agar dapat dipulihkan. Pada korban penekanannya adalah pemulihan kerugian properti, derita fisik, keamanan, harkat dan martabat, dan kepuasan bahwa keadilan telah terlaksana. Bagi pelaku dan masyarakat, tujuannya adalah pemberian malu agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat menerimanya kembali. *Restorative Justice* lebih memandang gejala kejahatan dan berbagai konflik sosial sebagai tindakan sosial daripada sebagai pelanggaran hukum pidana (Budi, 2018:3).

Selain itu penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana hukum adat yang diterapkan dalam kasus pencurian dan bagaimana usaha yang dapat dilakukan oleh pihak adat agar pelaku jera sebagaimana jika pelaku dihukum oleh hukum formil/tindak pidana. Dengan uraian di atas maka penulis tertarik meneliti dengan judul penelitian: **“Penerapan Hukum Adat Pada Kasus Pencurian Madu Lebah Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan “**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan sistem hukum adat di Kecamatan Bandar Petalangan dalam penyelesaian kasus hukum Pidana pencurian Madu?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan penerapan sistem hukum adat di Kecamatan Bandar Petalangan dalam penyelesaian kasus hukum Pidana pencurian Madu.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Menggambarkan penyebab penyebab terjadinya pencurian madu di Di Kecamatan Bandar Petalangan dan penerapan sistem hukum adat Di Kecamatan Bandar Petalangan dalam penyelesaian kasus hukum Pidana pencurian Madu.

b. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti dan peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai pencurian madu di Di Kecamatan Bandar Petalangan

c. Manfaat Praktis

Berdasarkan dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

a. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan S1 dalam Program Studi Ilmu Kriminologi, selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penalaran, kekuasaan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang hukum adat.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu kriminologi terkait pencurian madu di Di Kecamatan Bandar Petalangan

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Studi Kepustakaan

1. Hukum Adat

Indonesia adalah sebuah negara hukum dimana setiap ketentuan berpedoman pada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional, berlakunya hukum nasional di masyarakat dan juga tumbuh berkembangnya suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan yang ada didalam masyarakat. Kebiasaan ini yang menjadi ketentuan yang disebut dengan hukum adat (Erdianto Effeni,2011:59).

Sistem hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya, dan hukum adat mempunyai tipe tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang, artinya untuk ketertiban hukumnya selalu diberikan penghormatan yang sangat besar bagi kehendak suci nenek moyang. Hukum itu ada dalam masyarakat untuk keperluan melayani masyarakat, dengan kata lain hukum adalah fenomena sosial sehingga apa yang di lakukan oleh hukum itu ditentukan pula oleh sumber yang ada dalam masyarakat

Syarifin Pipin (2010:21) mengatakan hukum adalah pikiran anggapan orang tentang adil dan tidak adil mengenai hubungan antara manusia. Sekedar pegangan dan untuk memudahkan pemula dalam bidang hukum, maka hukum dapat di artikan sebagai himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, berisikan

suatu perintah, larangan atau kebolehan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hukum bertujuan untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik apabila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat ada

Sementara itu menurut Halim A. Ridwan (2015:10) hukum adat itu ialah terutama hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain, baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut serta dipertahankan oleh masyarakat adat, maupun yang berupa keseluruhan peraturan yang padanya diletakkan suruhan/larangan, yang jika dilanggar pelakunya dikenakan hukuman oleh dan berdasarkan putusan dari para penguasa adat, yaitu semua orang yang mempunyai wibawa dan kekuasaan memberi keputusan di dalam masyarakat.

Hubungan antara hukum dan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal menyimpang maka peran hukum adat dapat dilihat secara lebih konkrit dalam hukum pidana ada dua hukum yang berbeda digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber kepada peraturan tidak tertulis dan hukum pidana yang bersumber pada KUHP serta peraturan tertulis maupun kebiasaan yaitu hukum pidana adat.

Dalam hukum adat tidak ada pemisahan antara pelanggaran yang terdapat di lapangan hukum pidana atau perdata. Namun hukum adat hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan, baik untuk sifatnya perdata atau pidana. Hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat adalah aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (di hukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.

Menurut Elmayanti (2007:2) Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup adalah suatu pandangan objektif dari orang-orang yang ada di dalam masyarakat mengenai apa dan bagaimana dunia dan hidup itu. Pandangan hidup masyarakat adat yang berasal dari nilai, pola pikir dan norma telah melahirkan ciri-ciri masyarakat hukum adat. Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan “pola adat” atau dalam istilah lain sering disebut pola “kekeluargaan”. Pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga pidana. Penyelesaian sengketa dalam pola adat, bukan berarti tidak ada kompensasi atau hukuman apapun terhadap pelanggar hukum adat. Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Jalur musyawarah merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan sengketa, karena dalam musyawarah akan dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Para pihak saling memaafkan dan tidak terburu-buru membawa

perselisihan melalui pengadilan negara, sehingga tetap terjaga hubungan yang baik dan harmonis di antara para pihak, karena pada hakekatnya neraca keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu akibat terjadinya sengketa atau perselisihan dapat dipulihkan seperti keadaan semula.

Hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup atau berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda beda satu sama lainnya. Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan masyarakat yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Di dalam lapangan hukum pidana ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu, hukum pidana yang bersumber pada peraturan tertulis, yakni hukum yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tidak tertulis yaitu hukum pidana adat.

Mengenai hukum adat yang berisikan suatu pandangan menyeluruh terhadap hukum adat, penjelasan perihal masyarakat hukum adat di setiap daerah tidaklah sama. Hal ini merupakan suatu pertanda bahwa, pemjabaran tentang masyarakat hukum adat sangat diperlukan sebelum di lanjut dengan pembahasan hukum positif dari masyarakat yang bersangkutan. Soepomo mengemukakan bahwa mengetahui hukum, maka terutama diselidiki apabila di daerah mana, sifat dan

susunan badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum adat itu hidup sehari-hari. Penguraian tentang badan-badang persekutuan itu harus tidak didasarkan atas suatu dogmatic, melainkan harus di dasarkan atas kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan. Maka dengan demikian menguraikan masyarakat hukum adat menjadi relevan. Seperti telah di kemukakan terdahulu, masyarakat pada dasarnya merupakan bentuk kehidupan bersama yang wargawarganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan.

Soepomo (2009:120) mengemukakan bahwa menyangkut hukum dapat di bagi atas tiga golongan besar menurut dasar susunanya yaitu:

1. Masyarakat hukum adat genealogis (berdasarkan keturunan). Persekutuan masyarakat berdasarkan atas pertalian suatu keturunan, apabila soal apakah seseorang menjadi anggota persekutuan itu tergantung dari apakah orang itu masuk suatu keturunan yang sama.
2. Masyarakat hukum adat teritorial (berdasarkan wilayah/lingkungan). Masyarakat hukum adat berdasarkan wilayah atau lingkungan daerah apabila keanggotaan seseorang dari persekutuan itu tergantung pada soal apakah ia bertempat tinggal di dalam lingkungan persekutuan itu atau tidak. Orang-orang yang bersama-sama bertempat tinggal di satu desa atau marga merupakan satu golongan yang mempunyai tata susunan ke dalam dan bertindak sebagai satu kesatuan terhadap dunia luar.

Menurut Soepomo, (2009:125) persekutuan hukum berdasarkan wilayah atau lingkungan dapat di bagi ke dalam tiga jenis yaitu:

1. Persekutuan desa, yaitu golongan orang yang terikat pada suatu tempat kediaman. Hal ini disebutkan juga apabila termasuk di dalamnya teratakatak atau dukuh-dukuh yang terpencil yang tidak berdiri sendiri, sedangkan para pejabat pemerintah desa boleh di katakan semuanya bertempat tinggal di dalam pusat kediaman itu.
2. Persekutuan daerah, yaitu apabila di dalam suatu daerah terletak beberapa desa yang masing-masing mempunyai tata susunan dan pengurus yang sejenis, masing-masing boleh di katakan hidup berdiri sendiri, tetapi semuanya merupakan bagian dari daerah mempunyai harta benda dan menguasai hutan rimba belantara atau di keliling tanahatanah desa itu.
3. Persekutuan dari beberapa kampung, apabila beberapa badan persekutuan kampung yang terletak kedekatan satu sama lain mengadakan permufakatan untuk memelihara kepentingan-kepentingan bersama, misalnya akan mengadakan perairan, mengurus perkara atau mengadakan perikatan, karena para pemuka masyarakat kampung itu keturunan dari satu nenek moyang

2. Kejahatan Pencurian

Ada beberapa pengertian tentang kejahatan diantaranya adalah sebagai berikut. Menurut Yusuf (2012:10) Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Disini diperlukan

suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.

Pengertian kejahatan menurut tata bahasa (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017:42) adalah “perbuatan atau tindakan yang jahat” yang lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiayaan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

Menurut Plato (Topo Santoso, 2013:11) “emas, manusia adalah sumber dari banyak kejahatan”. Selanjutnya menurut Aristoteles (Topo Santoso, 2013 : 11) menyatakan bahwa: “kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi kemewahan”. Sementara Thomas Aquino (Topo Santoso, 2013 : 11) menyatakan bahwa “pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, maka akan menjadi pencuri”.

Definisi tentang tindak kejahatan (perilaku yg melanggar hukum) menurut Nababan (2015:17) adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan. Kejahatan adalah gambaran perilaku

yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik, atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan. Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat.

Selanjutnya menurut Topo Santoso (2013 : 11) Kejahatan bukan saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan. Kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, sebab ciri masyarakat adalah dinamis, dan perbuatan yang telah menggerakkan masyarakat tersebut pada mulanya seringkali disebut sebagai kejahatan.

Mencuri berasal dari kata curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu (Poerwadarminta, 2012: 217).

Menurut Abdulkadir (2011:24) menyatakan pencurian menurut pasal 362 hukum pidana yaitu barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum karena melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah.

Poerwadarminta (2012:217) mengatakan bahwa penyusun Undang-Undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap

harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu :

1) Pencurian biasa

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut : “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :

- a) Mengambil
- b) Suatu barang
- c) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

2) Pencurian ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menentukan : “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun

perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah :

- a) Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362)
- b) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dengan syarat :

- a) Tidak dilakukan didalam sebuah tempat kediaman/rumah.
- b) Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Pencurian dalam keluarga Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

3) Pencurian pemberatan

Suatu pencurian dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. Yang diartikan dengan pencurian dengan pemberatan ialah pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut : Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. "Malam" = waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (woning)= tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan lain lian. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaiknya gubug, kereta, perahu yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain-lain. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah,pekarangan, perkebunan dan melakukan pencurian disitu. (Soesilo, 2009 : 251).

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini.Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Arief (2016:77) bahwa: “Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal.Kejahatan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan / upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan / upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”.

Menurut Arief(2016:77), bahwa: “Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.

Menurut Lopa (2011:16), upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (*represif*) disamping langkah pencegahan (*preventif*). Langkah-langkah preventif itu meliputi:

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan *represif* maupun *preventif*.
- e. Peningkat ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksanaan penegak hukum.

Menurut Alam (2010:79-80) penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1) Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2) Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan

motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3) Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Solusi *preventif* adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. Solusi *supresif* adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan sudah mulai, kejahatan sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah.

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini adalah penelitian lanjutan. Beberapa penelitian terdahulu pernah membahas hukum adat dalam tindak pidana pencurian yaitu sebagai berikut:

Randi Ramdhan (2018) dengan judul penelitian” Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar” . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana pencurian menurut hukum adat di Desa Tanjung Alai, yang mana dalam penyelesaian kasusnya masih mendahulukan norma kesopanan, keadilan, kekeluargaan, dan juga musyawarah mufakat. . Akibat hukum adat yang diberikan pada penyelesaian tindak pidana pencurian dilakukan melalui hukum adat di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar penegakkan secara hukum adat adalah pertanggungjawaban hukum secara adat oleh Ninik Mamak sebagai penegak

hukum dengan mengedepankan musyawarah mufakat dalam menentukan hukuman yang sesuai secara adat yang tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 18 B ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa eksistensi masyarakat hukum adat di negeri ini hanya akan dapat diakui apabila ada 4 syarat dipenuhi. Keempat syarat itu ialah (1) masyarakat hukum adat itu masih hidup, (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat, (3) sesuai pula dengan prinsip negara kesatuan RI, dan (4) eksistensinya diatur dengan undang-undang.

Kedua, penelitian dengan judul “ Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Kabupaten Nagan Raya” oleh Airil Safrijal (2013) hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Aceh masih tetap dipertahankan eksistensinya, dan dipertahankan hukum adat oleh masyarakat Aceh karena hukum adat itu bersih dan dapat meredakan konflik dan menghapus noda-noda yang terdapat dalam masyarakat. Dipertahankan hukum adat karena proses penyelesaian perkara dalam hukum adat bersifat musyawarah/mufakat, dan selalu dikedepankan prinsip asas kekeluargaan, asas perdamaian, asas kerukunan, asas keiklasan, dan dapat menghubungkan kembali ikatan-ikatan yang sudah rusak antara pelaku kejahatan dengan korban serta terwujud keseimbangan dalam masyarakat keseluruhan.

Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum adat Aceh adalah kurangnya perhatian yang serius dari pemerintah dalam menegakkan hukum adat, dan tingkat pemahaman para tokoh-tokoh adat terhadap hukum adat masih kurang peduli, serta masyarakat masih ada yang tidak memahami tentang hukum adat itu

sendiri, padahal kedudukan hukum adat sudah jelas kedudukannya baik di dalam undang-undang maupun di dalam Qanun-qanun Aceh.

Penelitian relevan lainnya adalah menurut Vassalo, A. F. (2021) dengan jurnal berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Menurut Hukum Adat Masyarakat Kecamatan Alas Kota Madya Manufahi. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa Pencurian berkaitan dengan memiliki barang milikrangsang lain tanpa seijin pemilik, dengan cara dan modus operandinya bermacam-macam. Peranan hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian (ternak) merupakan pelaksanaan tugas negara dalam pemberantasan tindak kriminal. Hal ini sebagai perwujudan dari Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (4) Konstitusi RDTL. Penerapan hukum adat di Kecamatan (Posto Administrativo) Alas merupakan respon positif atas keinginan luhur masyarakat tentang kehidupan yang damai dan tenteram dalam lingkungan mereka. Karena itu, istilah penegakan hukum itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara hukum dan demokrasi di Timor-Leste.

Wijaya, (2019) dengan judul jurnal “Pemberian Sanksi Adat Kepada Pelaku Pencurian Pratima Di Bali” Menyatakan bahwa Ujung dari suatu penegakan hukum adalah pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Di Bali terdapat tindak pidana pencurian dimana benda yang menjadi objek tindak pidana adalah Pratima (Benda sakral). Ketentuan pada KUHP tidak mengatur secara jelas penjatuhan sanksi adat, oleh karena itu penjatuhan sanksi pidana biasa kepada pelaku tindak pidana yang tergolong tindak pidana adat terkadang belum bisa

menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa terkait pencurian pratima dalam perspektif hukum pidana adat dan dasar hukum pemberian sanksi adat. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian normatif. Kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menggunakan teknik argumentasi hukum dalam pembahasannya.

B. Teori

Dalam menangani pencurian madu di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi masyarakat tempat pencurian tersebut. Berbeda dengan daerah lainnya di Kecamatan ini masih berlaku hukum adat sebagai sanksi dari perilaku kejahatan. Dalam hukum adat ini masih mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan pelaku dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan pelaku dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan pelaku sebagai narapidana.

Salah satu solusinya menurut jurnal Lilik (2014:1) dalam jurnal mengenai *restorative justice* adalah dengan mengalihkan atau mengeluarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana.. Artinya tidak semua masalah perkara pencurian harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi pelaku dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban, dimana pendekatan ini disebut pendekatan *restorative justice*. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan

kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Prinsip ini membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions).

Pendekatan *restorative justice* salah satunya adalah tujuan dari hukum adat. Termasuk di daerah Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, karakteristik hukum adat masih mendukung penerapan keadilan restoratif. Berkaitan dengan pelanggaran adat atau delik adat, dan mekanisme pemecahannya, hukum adat memiliki pandangan tersendiri. Hukum adat sangat berkaitan erat dengan budaya setempat. Seperti halnya pencurian madu. Wilayah kepemilikan lahan madu di Kecamatan Bandar Petalangan sudah diatur dalam pertaturan adat, termasuk didalamnya hal hal yang berkaitan dengan pengelolaan lahan madu, dimulai dari kewenangan, bagi hasil hingga permasalahan pencurian hasil madu .

Restorative Justice dalam penelitian ini adalah konsep yang dimunculkan sebagai semangat dalam rangka resolusi konflik oleh elemen sistem peradilan pidana dalam tahap sebelum masuk dalam pengadilan atau dikenal dengan pra adjudikasi. Konsep ini dilakukan dalam rangka alternatif pemberian keadilan terhadap korban dan pulihnya kembali hubungan pelaku dengan masyarakat. Ciri utama dalam konsep. Penekanan dalam *Restorative Justice* adalah bagaimana

memperbaiki hubungan yang rusak akibat konflik yang terjadi antara pelaku, korban dan masyarakat, sehingga peran serta dan keaktifan masyarakat dalam hal ini menjadi kunci utama penyelesaian konflik sosial yang terjadi, disinilah muncul kemitraan dengan masyarakatnya

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk *Restorative Justice* yaitu

- a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;
- b. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);
- c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil. (Taufik, 2013:33)

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian penulis dengan Penerapan Hukum Adat Pada Kasus Pencurian Madu Lebah Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan untuk lebih jelas dapat disimpulkan dalam kerangka pikiran seperti tercantum dalam gambar berikut ini :

Gambar I.1. Kerangka Pemikiran Penerapan Hukum Adat Pada Kasus Pencurian Madu Lebah Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan



Sumber : Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan kerangka pikir di atas diketahui bahwa pencurian madu di Kecamatan Bandar Petalangan dilakukan dengan hukum adat dan bukan hukum pidana. Hal ini memandang bahwa hukum adat masih berlaku di daerah ini dan melihat bahwa penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat.

Pendekatan *restorative justice* salah satunya adalah tujuan dari hukum adat di daerah Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Berkaitan dengan pelanggaran adat atau delik adat, dalam pencurian madu dan mekanisme

pemecahannya, hukum adat memiliki pandangan tersendiri. Masalah pencurian madu dan saksi yang diberikan sudah diatur dalam peraturan hukum adat yang ada di Kecamatan Bandar Petalangan.

D. Konsep Operasional

Konsep operasional digunakan sebagai petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur, dengan menggunakan penilaian yang digunakan untuk mengukur variabel secara terperinci. Dimana yang menjadi variabel dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengoperasikan konsep tersebut, yakni sebagai berikut :

1. Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain, baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut serta dipertahankan oleh masyarakat adat, maupun yang berupa keseluruhan peraturan yang padanya diletakkan suruhan/larangan, yang jika dilanggar pelakunya dikenakan hukuman oleh dan berdasarkan putusan dari para penguasa adat, yaitu semua orang yang mempunyai wibawa dan kekuasaan memberi keputusan di dalam masyarakat.

2. Kejahatan

Secara praktis dalam kriminologi, kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan secara religi adalah pelanggaran atas perintah Tuhan (dosa). Sedangkan kejahatan secara yuridis yaitu setiap perbuatan ataupun kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara dan nyata-nyata sudah dimasukkan dalam perundang-undangan pidana negara. Ketiga

pengertian inilah yang membuat kejahatan menurut kriminologi lebih luas dari hukum pidana.

3. Pengaruh Lingkungan

Lingkungan yang tidak baik dan tidak terurus dapat merangsang perilaku anti sosial dan perilaku yang tidak diinginkan di lingkungan tersebut, dan dengan mengendalikan penyimpangan yang relatif ringan tersebut dapat mengurangi penyimpangan kecil hingga masalah kriminal yang lebih serius.

4. Pengaruh Kelompok

Di Dalam kelompok atau sub-kelompok yang mengalami disorganisasi sosial ini, ikatan bersama yang mendasari asosiasi adalah pemikul bersama daripada kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan yang diteruskan secara bebas, dari anggota yang satu ke anggota-anggota lainnya. ikatan bersama ini merupakan suatu realitas psikologis daripada organisasi kelompok.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif,. Menurut Iskandar (2010:17) mengemukakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan objek yang diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat data-data kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu. Metode penelitian ini adalah alat untuk memecahkan permasalahan yang hendak diteliti dengan cara pendekatan terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang akurat.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peran yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai variabel sosial. Studi ini disifatkan sebagai eksplorasi, jadi tidak bertujuan menguji hipotesis, atau membuat generalisasi sebagaimana yang diungkapkan Burhan Bungin (2011:69). Alasan peneliti memilih desain penelitian kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam mengenai fenomena penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini penulis lakukan di Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena lokasi ini menjadi tempat pencurian madu yang diadili dengan hukum adat.

D. Key Informan dan Informan

Dalam memilih subjek atau informan penelitian ini adalah menggunakan prosedur purposive yakni merupakan salah satu strategi menentukan informan yang relevan dengan masalah penelitian tertentu dalam Burhan Bungin (2011: 107).

Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah para pelaku pencurian madu, tokoh adat, kepala desa dan tokoh masyarakat.

Tabel 2. Key Informan dan Informan

No	Keterangan	Informan	Keyinforman
1	Pelaku	2	-
2	Tokoh Adat	-	1
3	Kepala Desa	-	1
4	Tokoh Masyarakat	-	1
	Jumlah	3	3

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016 : 308). Data primer penelitian ini yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan para key informan.
2. Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan .

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan untuk survei pengakuan diri terdiri dari tiga cara diantaranya.

1. Wawancara

Pengertian Wawancara menurut Umi Narimawati (2007:64), yaitu: Pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pewawancara (pengumpul data) dengan responden (sumber data).

2. Observasi

Pengertian Observasi menurut Umi Narimawati (2007:63), yaitu: Pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan oleh pengumpul data terhadap gejala/peristiwa yang diselidiki pada objek penelitian..

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip,

dokumen, yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini akan menggunakan analisis deskriptif terhadap data kualitatif, yaitu berusaha untuk menganalisa dengan menguraikan dan menjelaskan serta memaparkan secara jelas, akurat dan apa adanya sesuai dengan apa yang menjadi objek penelitian.

G. Jadwal Waktu Penelitian

Tabel 3. Jadwal Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke -																				
		Juni 2020			Des 2020			Jan 2021			April 2021			Agus 2021								
1	Persiapan dan penyusunan usulan penelitian																					
2	Seminar usulan penelitian																					
3	Penelitian Lapangan																					
5	Pengolahan data dan analisis data																					
6	Konsultasi bimbingan skripsi																					
7	Ujian skripsi																					

H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibahas dalam 6 Bab, dimana pembahasan-pembahasan bab tersebut mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

Bab ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pemikiran, konsep operasional dan operasional variabel penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari metodologi penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel serta cara pemerolehannya, analisa data beserta rencana jadwal penelitian.

BAB IV: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN


Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas hasil dari penulisan dan pembahasan yang dilakukan mengenai penerapan hukum adat pada kasus pencurian madu lebah di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelelawan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab yang terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya ke dalam dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran.



BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional pemerintah daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Pelalawan yang memiliki luas wilayah 12.490,42 Km² dan pada awal terbentuknya terdiri dari 4 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Langgam
2. Kecamatan Pangkalan Kuras
3. Kecamatan Bunut
4. Kecamatan Kuala Kampar

Dengan ibukotanya berkedudukan di kota Pangkalan Kerinci yang merupakan bagian wilayah Kecamatan Langgam, sejak tahun 2001 Kabupaten Pelalawan mengalami pemekaran menjadi 10 Kecamatan yang terdiri dari, Kecamatan :

1. Kecamatan Langgam
2. Kecamatan Pangkalan Kerinci
3. Kecamatan Pangkalan Kuras
4. Kecamatan Ukui
5. Kecamatan Pangkalan Lesung

6. Kecamatan Bunut
7. Kecamatan Pelalawan
8. Kecamatan Kuala Kampar
9. Kecamatan Teluk Meranti
10. Kecamatan Kerumutan

Kabupaten Pelalawan terus melaju dan meningkatkan segala pembangunan dengan melakukan pemekaran wilayah dari 10 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan, Kecamatan yang baru dimekarkan pada bulan Oktober 2005, adalah :

1. Kecamatan Bandar Sei Kijang
2. Kecamatan Bandar Petalangan

Sebagai salah satu Kabupaten yang berasal dari pemekaran Kabupaten Kampar, saat terbentuk belum memiliki DPRD Kabupaten. Semenjak terbentuknya Kabupaten Pelalawan tahun 1999 dan menjelang terbentuknya DPRD Kabupaten Pelalawan sampai dengan terpilihnya Bupati yang definitive, Kabupaten Pelalawan dipimpin oleh Bapak Drs. Azwar AS sebagai pelaksana tugas Bupati. Selanjutnya, hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pelalawan, maka pada tanggal 31 Maret 2001 dilantik oleh Bupati Pelalawan Bapak T. Azmun Jaafar SH dan wakil Bupati Drs. Abdul Annas Badrun untuk periode 2001 – 2006.

Wilayah kabupaten Pelalawan, berawal dari kerajaan Pekantua yang didirikan oleh Maharaja Indera (sekitar tahun 1380 M) yang datang

dari kerajaan Temasik (Singapura). Beliau adalah orang besar di kerajaan Temasik yang dikalahkan oleh Majapahit abad XIV M. Lokasi kerajaan ini adalah di hulu sungai Pekantua, lebih kurang 20 km di hulu Muaratalam-Kampar (anak sungai Kampar, sekarang termasuk desa Tolam, kecamatan Pelalawan, kabupaten Pelalawan), pada tempat yang bernama "Pematang Tuo".

Sekitar tahun 1725 M, diumumkan oleh Maharaja Dinda II bahwa dengan kepindahan itu, maka nama kerajaan Pekantua Kampar diganti menjadi kerajaan Pelalawan yang maknanya “tempat lalauan atau tempat yang sudah lama dicadangkan. Sejak saat itu resmilah nama kerajaan Pekantua Kampar diganti dengan kerajaan Pelalawan, dan nama ini terus dipakai sampai kerajaan Pelalawan berakhir dengan meleburkan diri menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelalawan dalam tahun 1944 termasuk dalam dalam Selat Panjang-Gun, namun pada tanggal 1 Januari 1945 Pelalawan terlepas dari Selat Panjang dan berdiri sendiri Pelalawan Gun (Kewedanaan) yang meliputi empat Ku (kecamatan) yakni Kuala Kampar, Bunut, Pangkalan Kuras, dan Langgam. Hal ini terjadi melihat perkembangan dan situasi serta kondisi pada saat itu, terutama sulitnya melakukan komunikasi akibat sarana komunikasi yang sangat minim dari Selat Panjang ke Pelalawan dan sebaliknya.

Setelah terjadinya penyerahan kedaulatan dan pemulihan kembali pemerintahan sipil, lahirlah Undang-undang Nomor 22 tahun

1948 tentang status Keresidenan dan Kewedanaan dihapuskan sehingga memperpendek tangga hirarki pemerintahan. Dalam undang-undang No. 22 tahun 1948 tersebut Kewedanaan Pelalawan dipecah dua, tiga kecamatan bergabung dengan Kabupaten Bengkalis dan satu bergabung dengan Kabupaten Kampar yang pada saat itu masih Pekanbaru ibukotanya.

Beberapa tahun kemudian terjadi lagi perubahan dengan lahirnya undang-undang No. 12 tahun 1956, menetapkan Kewedanaan Pelalawan terlepas dari kabupaten Bengkalis dan bergabung dengan dalam kabupaten Kampar. Sejak saat itu Pelalawan sebagai ibukota Kewedanaan menjadi Kepenghuluan atau Kedesaan dalam wilayah kecamatan Bunut hingga tahun 2000.

Pembangunan wilayah Kampar Bagian Hilir (bekas kerajaan Pekantua-Pelalawan dan Kewedanaan Pelalawan) dimasa bergabung dengan kabupaten Kampar sangat menyedihkan dan lambat berkembang. Sebagai gambaran wilayah yang luasnya 12.490,42 KM hanya dibangun jalan aspal 27 KM, dari Simpang Bunut ke kantor Camat Bunut dengan kualitas yang sangat rendah. Kondisi ini tidak berimbang jika dibandingkan wilayah kabupaten Kampar lainnya (Kampar Bagian Hulu dan Rokan Hulu). Belum lagi minimnya sarana pendidikan, terutama tingkat SLTP dan SLTA. Fasilitas pendukung lainnya seperti fasilitas air bersih, Kesehatan, listrik, telepon dan lain-lain sangat diabaikan. Ditambah lagi jauhnya rentang kendali pemerintahan dari Bangkinang

(ibukota kabupaten) dengan kecamatan-kecamatan di wilayah Pelalawan yang berjarak antara 125-260 km membuat banyak program pembangunan kurang efektif.

Dilihat dari segi pendapatan daerah Pelalawan termasuk penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Kampar. Sejak tahun 1980-an daerah ini menjadi tujuan transmigrasi yang mitra dengan perkebunan besar dan menengah tingkat nasional terutama dalam mengelola kelapa sawit dan mendirikan beberapa pabrik. Sedangkan penduduk tempatan lebih banyak berkebun kelapa dan karet. Kemudian di daerah ini juga terdapat PT RAPP, Pabrik Indo Sawit, di tambah lagi hasil kayu, rotan, perikanan, dan minyak bumi. Sepertinya hasil alam tersebut belum banyak meningkatkan kesejahteraan masyarakat tempatan, akan tetapi lebih banyak dinikmati oleh investor atau konglomerat dan kaum pendatang umumnya.

Selain pertimbangan sumber daya alam, sarana dan prasarana sangat menyedihkan dan lambat berkembang, kawasan Kampar Bagian Hilir memiliki adat-istiadat dan sistem sosial budaya yang agak berbeda dengan kawasan Kampar Bagian Hulu yaitu Daerah Andiko Nan 44 yang memiliki kesamaan dengan Minangkabau dan Rokan Hulu yang memiliki kesamaan dengan sosial budaya Tapanuli. Kawasan ini pada umumnya didominasi oleh suku Melayu dengan adat-istiadat yang kental unsur kemelayuannya, baik Melayu Pesisir maupun Melayu Petalangan yang khas.

Prof. Dr. H. Tengku Dahril, MSc (waktu menjabat Rektor Universitas Islam Riau, Pekanbaru) dalam bukunya *Riau : Potensi Alam dan Sumber Daya Insani* telah menyampaikan pentingnya upaya pemekaran kabupaten atau kota di provinsi Riau dalam rangka percepatan proses pembangunan dan hasil-hasilnya. Beliau juga mengusulkan pemekaran provinsi Riau menjadi 8 kabupaten dan 9 kotamadya. Salah satu diantaranya kabupaten Kampar Hilir dengan ibukota Pangkalan Kerinci.

Dalam era reformasi, setelah jatuhnya Presiden Soeharto dan menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie tanggal 19 Mei 1998, maka terjadi reformasi sosial politik di tanah air. Tokoh-tokoh masyarakat Pelalawan melihat kesempatan baik itu. Apalagi beberapa daerah lain di Indonesia sudah memperjuangkan wilayahnya dimekarkan menjadi provinsi (seperti Bangka Belitung, Banten, Maluku Utara, dan Gorontalo) dan kabupaten (seperti di Sumatera Utara, Maluku, Lampung, Jambi, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara dan lain-lain).

Ide dan cita-cita tersebut terus bergulir dan menjadi perbincangan hangat sesama orang Pelalawan baik di Pekanbaru maupun Bangkinang. Untuk merealisasikannya diadakan rapat tokoh-tokoh masyarakat Kampar Bagian Hilir dirumah Prof. Dr. H. Tengku Dahril, MSc tanggal 31 Januari 1999 pukul 20:00-24:00 WIB. Rapat malam tersebut menyepakati pembentukan formatur Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pelalawan yang secara aklamasi memilih Prof. Dr. H. Tengku

Dahril, MSc sebagai Ketua Umum dan Drs. H. T. Ilyas Usman sebagai Sekretaris Umum serta beberapa orang anggota. Selain itu rapat tersebut menyepakati Rapat Akbar Masyarakat Kampar Bagian Hilir tanggal 4 Februari 1999 bertempat di aula SMAN 1 Langgam di Pangkalan Kerinci (sekarang SMAN 1 Pangkalan Kerinci).

Tanggal 11-13 April 1999 dilaksanakan kegiatan Seminar dan Musyawarah Besar di Pangkalan Kerinci. Kegiatan ini dibuka secara resmi Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten I Sekwilda Riau, H. T. Rafian, B.A bertempat di taman hiburan Lago Indah Pangkalan Kerinci, tanggal 11 April 1999 malam. Adapun tujuan dari Seminar dan Musyawarah Besar ini untuk menghimpun dan menyatukan Visi, Misi, Persepsi, dan aspirasi masyarakat Kampar Bagian Hilir dalam perjuangan pembentukan kabupaten baru di eks kerajaan atau kewedanaan Pelalawan yang terdiri atas empat kecamatan yaitu Langgam, Bunut, Kuala Kampar dan Pangkalan Kuras. Selanjutnya untuk menghimpun pendapat, gagasan, dan saran mengenai kemungkinan pembentukan kabupaten baru di kawasan Kampar Bagian Hilir dari berbagai Sumber dan tokoh masyarakat baik yang berada di Jakarta, Pekanbaru, Bangkinang, maupun yang berada di kawasan Kampar Bagian Hilir.

Kegiatan ini juga menghimpun dan menginventarisasikan data dan informasi yang dapat mendukung pembentukan kabupaten di kawasan Kampar Bagian Hilir yang didasarkan atas pertimbangan sejarah, geografis, potensi sumber daya alam. Sumber daya manusia, ekonomi,

sosial budaya pertahanan dan keamanan, aspirasi masyarakat, *political will* (kehendak politis) pemerintahan dan prospek masa depannya

Pada akhir Agustus 1999 sudah terdengar informasi mengenai pembentukan kabupaten Pelalawan. Pada tanggal 16 September 1999 disepakati UU No. 53 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Pelalawan bersama dengan 8 kabupaten atau kota lainnya di provinsi Riau. Peresmian kabupaten Pelalawan dilakukan oleh Gubernur Riau (H. Saleh Jasit, SH) tanggal 5 November 1999, yang bertempat di kantor Bupati Pelalawan.

B. Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur pulau Sumatera antara 1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Lintang Selatan dan antara 100,42' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Timur dengan batas wilayah :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak); Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi Timur);
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Gaung); Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kuala Cenayu); Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singingi);

3. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu); Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya);
4. Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau. Pelalawan kurang lebih 13.924,94 Ha.

Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45 %) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan.

C. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2018 adalah 407.254 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 209.018 jiwa dan perempuan 198.236. jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Pangkalan Kerinci yaitu 111.385 jiwa dan terendah di Bandar Petalangan 14.106 jiwa. Kepadatan penduduk menunjukkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Secara umum tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pelalawan 29 jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci 575 jiwa per km². Sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Teluk Meranti, 4 jiwa per km².

D. Keuangan dan Perekonomian Daerah

Salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan suatu daerah adalah perkembangan PDRB yang

merupakan refleksi tingkat pertumbuhan ekonomi, disamping inflasi dan tingkat pengangguran. Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah baik secara agregat maupun menurut lapangan usaha/sektoral dapat dihitung melalui angka PDRB atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pelalawan pada tahun 2018 tercatat Berdasarkan data perkembangan 5 (lima) tahun terakhir pada tahun 2010 APBD kab. Pelalawan tercatat sebesar Rp. 674.846.354.266,00 (enam ratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam Rupiah) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar Rp. 151.823.477.946,80 (seratus lima puluh satu Milyar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh enam koma delapan puluh Rupiah) maka pada tahun 2018 ini APBD kab. Pelalawan tercatat sebesar Rp. 1.433.963.744.000,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh tiga milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Rupiah). untuk pendanaan Sanitasi Kab. Pelalawan dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan sebesar Rp. 860.424.886,64 (delapan ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam koma enam puluh empat Rupiah), anggaran sanitasi tertinggi yaitu pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 41.139.820.797,09 (empat puluh satu milyar seratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh koma nol Sembilan Rupiah) dan untuk

tahun anggaran 2014 tercatat sebesar Rp. 11.104.484.000,00 (sebelas milyar seratus empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu Rupiah), anggaran tersebut merupakan angkat terendah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

E. Sosial dan Budaya

Kondisi Sosial Budaya daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Pendidikan sangatlah penting untuk kemajuan sebuah bangsa, karena pendidikan menyangkut masa depan sebuah negara..Tingkat kemajuan pendidikan dapat dilihat dari data fasilitas pendidikan atau jumlah sekolah yang ada di sebuah wilayah tersebut. Beberapa indikator pendidikan seperti ketersediaan sarana pendidikan, jumlah bangunan sekolah Negeri yaitu Sekolah Dasar 198 unit, SLTP 47 unit dan SMU/SMK 26 unit. Sedangkan jumlah kelas sebanyak 1.568 kelas untuk SD, 312 untuk SLTP dan 275 untuk SMU/SMK.

F. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Pembentukan Pemerintahan Kabupaten pelalawan dikukuhkan dengan Undang Undang No.53 Tahun 1999 tanggal 12 oktober 1999. Wilayah administrasi pemerintahan daerah ini terdiri dari 12 wilayah kecamatan, 12 kelurahan dan 106 desa,. Secara administrasi Kabupaten pelalawan dikepalai oleh seorang Bupati/Kepala Daerah dengan seorang Wakil Bupati. Dalam melaksanakan tugasnya, dibantu Sekretariat Daerah, Inspektorat dan dinas.

G. Sistem Adat Kabupaten pelalawan

1. Fungsi dan Tujuan Lembaga adat

Lembaga adat, merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat adat itu sendiri, oleh karena itu kedudukan lembaga adat sangat strategis untuk menampung aspirasi anggota masyarakat adat maupun dalam proses penyelesaian sengketa antara anggota masyarakat adat maupun antara anggota masyarakat adat, maupun antara warga masyarakat adat dengan pemerintah dengan arif dan bijaksana dengan berpedoman pada norma adat bersendikan syarah dan kitabullah, serta aturan adat yang mengatur segala sendi kehidupan bermasyarakat baik dalam pengelolaan pemerintahan sebagai mana pepatah adat .

“Alam Nan Berajo Rantau Nan Berjenang, Negeri anan babathinan, Luhak Nan Berpenghulu, Kampung Nan Bertua, rumah Nan Bertenganai” (Sepian, 2017) Maksud dari pepatah adat ini yaitu: bahwa adat istiadat kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat memegang peranan penting dalam pergaulan dan dapat atau mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan. Selain itu, adat istiadat kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang hidup bersendikan syara^h, syara; bersendi Kitabullah perlu dibina dan dikembangkan sehingga secara nyata dapat berdayaguna untuk kelancaran pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan nasional.

Keberadaan lembaga adat pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan suatu masyarakat, dan fungsinya adalah untuk menjaga, melaksanakan dan melestarikan adat yang berlaku pada masyarakat turun

temurun. Peran lembaga adat dalam pewarisan budaya adalah mensosialisasi norma dan adat yang berlaku dalam masyarakat. Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/pemufakatan para pengurus adat, pemuka-pemuka adat/masyarakat yang berada diluar susunan organisasi pemerintahan. Adapun tugas lembaga adat, dapat dirujuk kepada PERMRNDAGRI No.3 Tahun 1997 sebagai berikut:

1. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
2. Memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
3. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah.

Untuk menjalankan tugas-tugas, hak-hak, wewenang dan kewajiban sebagai dimaksud diatas, lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan pendukung keberhasilan pembinaan masyarakat. Identitas adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat harus jelas.

2. Lembaga adat di Kabupaten Pelalawan

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 sampai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, sebagai ketentuan normatif yang mengatur sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah, telah mengatur kedudukan, tugas, fungsi, kewajiban, dan persyaratan kepala daerah. Atas dasar tugas dan wewenang kepala daerah maka terbentuklah Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau. Kabupaten Pelalawan masih menggunakan produk peraturan daerah provinsi dikarenakan belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang lembaga adat. Pada umumnya rancangan peraturan daerah di Kabupaten Pelalawan tidak memakan waktu yang lama. Menurut dari berbagai sumber yang di dapat oleh penulis, rentan waktu yang diperlukan untuk disahkannya Perda tidak terlalu lama, namun di karenakan proses di DPRD dan kurangnya peran lembaga adat di Kabupetan Pelalawan dalam memberikan pendapat terhadap kepala daerah serta memperjuangkan hak-hak konstitusional masyarakat adat di Kabupaten Pelalawan.

Masa pemerintah orde baru, oleh Departemen Sosial orang Petalangan dikelompokkan ke dalam kelompok masyarakat suku terasing. Istilah suku terasing terkadang disebut juga dengan suku terbelakang atau disebut pula dengan orang pedalaman. Secara berangsur-angsur penyebutan tersebut mengalami penghalusan sehingga sekarang dikenal dengan suku asli. Komunitas orang Petalangan di Riau dahulunya berada dalam pemerintahan Kerajaan Kampar kemudian kerajaan ini berubah nama menjadi Kerajaan Pelalawan. Mereka hidup secara berpuak-puak dan bersuku-suku. Dalam geo-politika Pemerintahan

Indonesia, komunitas orang Petalangan terdapat dalam wilayah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Sebagian besar wilayahnya merupakan bekas kekuasaan kerajaan Pelalawan. Sampai sekarang orang Petalangan masih tetap mempertahankan sistem kesukuan yang dijaga oleh adat lembaga mereka (Maskar, 2009)

Masyarakat adat petalangan adalah kelompok masyarakat yang memiliki dukungan historis serta keberadaannya tidak diragukan. Menurut tombo, mereka berasal dari Johor menggunakan perahu, dan membuka hutan di pemukiman mereka sekarang ini. Mereka menjadi kawula Kerajaan Kampar yang sekarang lebih dikenal dengan Pelalawan dengan menganut ajaran islam dari peradaban bangsa Arab. Di bawah pemerintahan Kesultanan Pelalawan mereka mendapat pengakuan hak atas wilayah hutan mereka (Hutan Tanah Perbatinan Kurang Satu Tiga Puluh), yang dipimpin oleh kepala adat yang dikenal dengan sebutan batin. Hak perlindungan hukum atas hukum adat dan tanah adat pada masyarakat Petalangan telah mendapat legitmasi. Orang Melayu Petalangan yaitu suatu komunitas orang melayu Proto di Riau.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Tindakan peradilan hukum adat pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. *Restorative justice* adalah mengalihkan atau mengeluarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana.. Artinya tidak semua masalah perkara pencurian harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi pelaku dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Salah satu yang menggunakan pandangan ini adalah hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain, baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut serta di pertahankan oleh masyarakat adat, maupun yang berupa keseluruhan peraturan yang padanya diletakkan suruhan/larangan, yang jika dilanggar pelakunya dikenakan hukuman oleh dan berdasarkan putusan dari para penguasa adat.

Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Peradilan hukum adat dengan pendekatan ini terbagi dalam 3 bagian:

1) Pelaku

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang menyangkut kepentingan umum yang merugikan harta orang lain. Tindak pidana ini terjadi di semua lapisan masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan, sehingga sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian tindak pidana pencurian dapat berbeda tergantung daerah tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Tindak pidana yang terjadi di daerah perkotaan akan lebih mudah diselesaikan langsung oleh pihak kepolisian sebagai aparat negara yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan tindak pidana. Sedangkan pada daerah masyarakat pedesaan tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat sering ditangani oleh anggota adat.

Hal ini terjadi di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam permasalahan pencurian madu lebah di hutan sialang. Peneliti mewawancarai kepala desa pada salah satu desa yang berada di Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Hutan sialang yang ada di kecamatan Bandar Petalangan ini dibagi kepada dua kepemilikan. Yang satu punya suku palubuk dan satu lagi punya suku pamantan. Apa apa saja yang terjadi di daerah bagian mereka, merekalah yang mengurusnya, termasuk kalau ada yang mengambil madu sebelum panen (Wawancara dengan Kepala Desa)

Pada wawancara tersebut diketahui pengambilan madu dikategorikan pencurian apabila pengambil madu bukan dari suku yang berhak mendapatkan madu lebah hutan sialang. Permasalahan yang terkait dengan masing masing wilayah diselesaikan sesuai peraturan adat masing masing.

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota lembaga adat biasa dilakukan dengan menggunakan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Hukum adat yang berlaku di suatu daerah tertentu dapat berbeda dengan hukum adat yang berlaku di daerah yang lain, walaupun terhadap tindak pidana yang sama tergantung keputusan yang diberikan oleh aparat desa tersebut. Hal ini tergambar pada kutipan wawancara berikut ini:

“Kalau ada permasalahan misalnya sengketa batas batas kawasan hutan, sengketa antar pasukuan, atau ada masalah dengan juragan tua dan muda yang memanjat madu atau apa saja yang berhubungan dengan hasil madu ini diurus lembaga adat di setiap pasukuan. Terkait pencurian madu sebenarnya ini tentu jadi masalah besar karena dia tidak berhak sepenuhnya atas madu tersebut. Kalau hal ini terjadi yang akan dilakukan oleh lembaga adat adalah memanggil langsung pelaku, menanyakan langsung pada pelaku. Setelah pelaku mengakui kesalahannya maka tidak dibawa ke polisi, pelaku ini ditahan dulu dirumah pengurus adat, masyarakat lain memanggil sanak keluarganya. Kemudian sanak keluarga diberitahu kesalahan yang sudah dibuat, anggota lembaga adat, tokoh masyarakat dan masyarakat akan menyepakati saksi apa yang harus diberikan kepada pelaku. (Wawancara dengan kepala adat) .

Pada wawancara di atas dapat diketahui bahwa pencurian madu akan ditangani sesuai dengan hukum adat yang berlaku, proses paling umum dilakukan adalah dengan memanggil sanak keluarga, melakukan proses penetapan sanksi dan mengembalikan pelaku kepada masyarakat. Hal ini senada dengan penjelasan yang diberikan salah satu tokoh masyarakat:

“Lembaga adat disini memang aktif dalam peran sertanya. Semua masalah yang ada di masyarakat baik perkawinan, pergaulan, hubungan kekerabatan, warisan dan pemilikan harta, tata cara bertani, menangkap ikan, mencari hasil hutan, mendirikan bangunan, kepemimpinan pencurian itu adat yang menyelesaikan. Pencurian madu juga adat yang menyelesaikan. Proses adat ini panjang, bukan berarti masalah didiskusikan, kemudian musyawarah dan selesai. Panjang proses adat ini, penuh dengan musyawarah dan anggota adat harus semuanya setuju baru masalah bisa ditutup, pemberian sanksi juga dikaji sangat dalam dalam proses hukum adat ini” (wawancara dengan tokoh masyarakat)

Terkait dengan pemberian efek jera pada pelaku, hukum adat akan menjatuhkan sanksi pada pelaku sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan. Sanksi pidana yang diberlakukan dalam masyarakat juga tergantung dari jenis harta benda yang dicuri sehingga besarnya kerugian yang diderita oleh korban juga menentukan terhadap beratnya sanksi adat yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana dalam suatu masyarakat. Sanksi adat yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana antara lain seperti kewajiban membayar denda, dipermalukan di depan umum, dikeluarkan dari wilayah desa bagi pelaku yang tinggal dalam desa tersebut dan sanksi-sanksi adat lainnya berdasarkan hasil keputusan dari aparat desa.

Saksi yang diberikan pada pelaku pencurian madu selain diarak di kampung juga diwajibkan membayar sanksi untuk mengganti kerugian yang disebabkan pelaku. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang pelaku pencurian madu sebagai berikut:

“Saya waktu itu mengambil madu yang 3 hari sebelum panen, saat sudah dibawah dan madu sudah ditangan, ada masyarakat yang melihat saya dan kawan kawan, karena mereka tau kalau hari itu belum panen dan yang manjat cuman 3 orang, tidak ada masyarakat lain mereka langsung tau kalau kami mencuri. Kami digiring ke satu rumah anggota lembaga adat dini hari. Paginya kami didatangi semua orang adat dan hampir semua masyarakat sekitar, siang harinya keluarga saya datang dan proses sanksi adat berjalan 3 hari. Selama itu kami tinggal dirumah itu. Setelah selesai masalah pun kami masih dikontrol, apa sudah bayar sanksi, kemana dan dimana kami masih diawasi sampai sanksi yang diberikan selesai” (Wawancara pelaku pencurian DN)

Hal senada juga disampaikan oleh pelaku MM mengenai pencurian dan sanksi yang ia terima setelah mencuri madu lebah di hutan siang milik masyarakat

Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

“Saya otak dari pencurian madu tahun 2020, kami merencanakan mencuri madu dini hari da kami kira tidak akan ada orang yang akan ke hutan tengah malam sampai dini hari. Ternyata menjelang panen madu itu masyarakat patroli masuk ke hutan yang jauh dari pemukiman sekalipun. Kami ditangkap, madu yang sudah kami ambil disita masyarakat, kami digiring sepanjang kampung menuju suatu tempat, disana kami diadili. Hampir sama seperti polisi ditanya alasan mencuri, siapa saja yang saya bawa dan berbagai macam lainnya. Orang tua saya dijemput masyarakat dan ada hukuman untuk saya dan keluarga” (Wawancara pelaku pencurian MM)

Berdasarkan keseluruhan wawancara peneliti maka dapat disimpulkan bahwa pencurian madu yang dilakukan oleh masyarakat akan diadili secara hukum adat. Adapun tahapan paling umum adalah menangkap pelaku dan membawa rumah adat/anggota tokoh adat, memanggil sanak keluarga dan menjatuhkan sanksi sebelum diserahkan kembali sebelum dikembalikan kepada masyarakat.

2) Korban

Hukum adat mengenal beberapa jenis pidana. Pada umumnya setiap wilayah hukum mempunyai jenis pidana yang sama, yang berbeda adalah tentang cara pelaksanaannya. Apabila seseorang melakukan delik adat, maka reaksinya negatifnya juga berbeda-beda. Reaksi yang berupa koreksi itu adalah, antara lain ganti kerugian” immateriil” 2. Bayaran “ uang adat” kepada orang yang terkena. 3. Penutup malu, permintaan maaf 4. Berbagai rupa hukuman badan, hingga potong tangan (Soejono Soekanto, 2012:315)

Korban dalam kasus pencurian madu lebah di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelelawan yang diadili dengan hukum adat akan mendapatkan penggantian kerugian yang diderita korban dan diminta agar dapat

menerima kesalahan pelaku yang telah dihukum sesuai hukum adat. Kepala desa dalam kutipan wawancara menyatakan bahwa:

“Hukum adat yang diberikan kepada pelaku pencurian beragam. Tergantung kepada banyak curian dan juga asal suku yang mencuri. Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan setiap suku memiliki daerah masing-masing yang ditumbuhi pohon sialan dan dihinggapi madu lebah liar yang disebut dengan madu Sialang. Pembagian batas-batas wilayah pengambilan madu sudah diatur menurut adat, jika ada orang lain (suku lain) yang mengambil diluar daerah mereka, maka mereka dikategorikan mencuri madu. Proses yang akan dilakukan oleh pihak adat menetapkan sanksi kepada pelaku, tergantung banyak jumlah madu yang dicuri, maksimal biasanya didenda uang sebesar Rp. 2.500.000” (Wawancara dengan kepala desa)

Hukum adat merupakan suatu penerapan dari sikap dan tingkah laku sehari-hari yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu dan bersumber dari adat istiadat budaya asli masyarakat tersebut. Hukum adat juga dapat diartikan sebagai suatu endapan (renapan) dari norma kesusilaan dalam suatu masyarakat yang telah mendapat pengakuan kebenarannya oleh masyarakat tersebut. Hal ini senada dengan wawancara ketua adat pada kutipan wawancara berikut:

“Hukum adat ini samaya dengan hukum pidana niatnya memberikan efek jera pada pelakunya dan tentunya menyelamatkan korban dari kerugian mereka. Pelaku disini akan memberikan kembali madu yang mereka curi jika belum dijual kemudian diberikan sanksi sesuai kesepakatan anggota adat, bisa didenda uang atau binatang ternak jika tidak memiliki uang, seperti memberikan kambing atau hasil usaha lainnya jika tidak bisa membayar sanksi. Denda ini akan diberikan kepada korban sebagai ganti kerugian” (Wawancara dengan ketua adat)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa tujuan dari hukum adat sama dengan hukum pidana yaitu memberikan efek jera pada pelaku dan tidak melakukan kejahatannya kembali. Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai budaya cipta, karya, rasa manusia. Hal ini berarti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan

keinginan manusia untuk dapat hidup secara adil dan beradab. Selain itu, hukum adat juga merupakan produk sosial sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan milik bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat. Hukum adat juga dapat dikatakan sebagai suatu hal yang telah diterima dan harus dilaksanakan oleh setiap masyarakat di suatu daerah tertentu. Hukum adat juga dapat dikatakan sebagai suatu hal yang telah diterima dan harus dilaksanakan oleh setiap masyarakat di suatu daerah tertentu.

“ Kalau dari pihak masyarakat mereka harus merendahkan ego dan mampu mengendalikan emosi dan menerima permintaan maafan dari pelaku dan bersedia menerima denda penggantian uang yang telah ditetapkan oleh anggota adat. Biasanya kepala suku sebagai ketua akan mewakili penerimaan saksi dan juga memberikan nasihat kepada pelaku agar tidak melakukan perbuatan tidak terpujinya lagi” (Wawancara dengan tokoh masyarakat)

Peneliti mewawancarai pelaku mengenai sanksi yang diterima oleh pelaku:

“Saya didenda uang sejumlah RP. 2.000.000. Saya tidak punya uang sebanyak itu, keluarga juga tidak punya. Kemudian kami meminta waktu tiga bulan untuk membayarnya. Setiap orangtua saya mendapatkan uang atau saya berjualan maka akan disetor ke lembaga adat dan nanti katanya akan diberikan ke suku yang diambil madunya” (wawancara dengan pelaku DN)”

Hal ini juga disampaikan oleh pelaku MM mengenai sanksi yang ia terima.

“Saya didenda Rp 1.000.000 , madu yang saya ambil kembali ke pihak adat dan dikembalikan ke suku. selain denda uang kami juga di arak kampung supaya sadar dan jera nanti tidak mencuri lagi” (wawancara dengan pelaku MM).

Penjatuhan sanksi merupakan hal yang penting dari bagian proses penegakan hukum, dimana ketepatan sanksi yang dijatuhkan akan memberikan kemanfaatan yang berujung pada keadilan bagi pihak yang terkait sanksi akan diberikan kepada pelaku untuk meringankan kerugian korban pencurian.

3) Masyarakat

Penyelesaian perkara melalui hukum adat atau peradilan adat biasanya dipraktekkan oleh masyarakat melalui beberapa cara tergantung jenis perkara dan besar kecilnya kerugian yang dialami oleh masyarakat (korban), cara-cara tersebut antara lain sebagai berikut: 1. Penyelesaian yang dilakukan langsung oleh kedua belah pihak yang bermasalah tanpa melibatkan unsur lain dengan berdamai. 2. Penyelesaian yang dilakukan dengan melibatkan pihak keluarga yang berpekara (bermasalah), tanpa melibatkan unsur lain. 3. Penyelesaian yang dilakukan melibatkan orang cerdik pandai atau orang yang berpengaruh tanpa melibatkan perangkat gampong secara formal.

Mengenai hukum adat pada kasus pencurian madu lebah di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelelawan, kepala desa menyampaikan bahwa tujuan akhir dari hukum adat adalah pengembalian pelaku kepada masyarakat sebagai seseorang yang bersih dari kejahatan dan dapat bergabung dan berbaur kembali dengan masyarakat.

“Salah satu dari fungsi Lembaga adat itu sebagai pengontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, serta ketertiban masyarakat, Jadi kalau ada pencurian itu diselesaikan dengan tujuan nanti hubungan pelaku yang sudah melakukan kejahatan tidak dipandang sebelah mata atau dikucilkan oleh masyarakat. Begitupun masyarakat diharapkan tidak mengungkit kembali dan menghargai pelaku sebagai mana anggota masyarakat lainnya (Wawancara dengan kepala desa).

Proses penyelesaian perkara melalui peradilan adat dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yang bermaksud agar hakim atau ketua peradilan adat dan pihak yang berpekara mempunyai waktu dan kesempatan untuk mempersiapkan

dan mengkaji mengenai perkara yang akan diselesaikan melalui peradilan adat tersebut.

“ Pencurian madu ini masih termasuk tindak pidana ringan, jadi masih bisa diselesaikan secara hukum adat, dengan pemberian atau penerapan hukum adat yang bersifat pidana dalam bentuk pemberian sanksi berupa denda dan diarak keliling kampung bahkan disuir dari kampung untuk sementara sampai nanti pelaku kembali diterima di masyarakat” (Wawancara dengan tokoh Masyarakat)

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara diatas diketahui bahwa di kecamatan Bandar petalangan pidana pencurian masih diselesaikan secara adat, masyarakat tidak dan tidak boleh secara eksklusif bergantung pada pengadilan untuk penyelesaian sengketa, dan prosedur tidak menghakimi lainnya mungkin lebih murah, lebih cepat, tidak mengintimidasi, lebih sensitif terhadap masalah pihak yang bersengketa, dan lebih responsif terhadap masalah mendasar. Khususnya dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang mana terbagi atas beberapa tindak pidana yaitu pencurian, perzinahan, perkelahian .

B. Pembahasan Penelitian

Hukum adat yang dilaksanakan masyarakat Kecamatan Bandar Petalangan Mengikuti pandangan *Restorative Justice an Overview*. Pemikiran dari teori di atas sangatlah tepat diterapkan dalam penerapan sanksi adat dalam tindak pidana adat. Konsep tersebut sangatlah tepat untuk merespons perkembangan sistem peradilan pidana yang selama ini selalu mengesampingkan kepentingan korban dan masyarakat dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum dengan menggunakan konsep keadilan restoratif akan bisa melindungi kepentingan korban dan juga pelaku. Konsep keadilan restoratif memberikan pendekatan yang jauh berbeda dengan keadilan

retributif yang selama ini menjadi konsep hukum pidana pada umumnya. Keadilan restoratif adalah mengutamakan jalur musyawarah dan mediasi untuk mengembalikan keadaan dimana sebelum terjadinya suatu tindak pidana dengan melibatkan seluruh komponen mulai dari pelaku, korban, lembaga masyarakat dan penegak hukum.

Berkaitan dengan pelanggaran adat atau delik adat, dalam pencurian madu dan mekanisme pemecahannya, hukum adat memiliki pandangan tersendiri. Masalah pencurian madu dan saksi yang diberikan sudah diatur dalam peraturan hukum adat yang ada di Kecamatan Bandar Petalangan. Menurut masyarakat Kecamatan Bandar Petalangan bahwa hukum adat masih berlaku di daerah ini dan melihat bahwa penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adaapun tahap proses hukum adat yang dilakukan pada pemberitahuan kepada orang tua dan keluarga Kasus Pencurian Madu Lebah Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelelawan mengikuti proses peradilan adat dan menerima sanksi yang diberikan. Pihak toko adat akan memanggil orang tua atau keluarga untuk bermusyawarah dan melalui proses adat maka akan ditetapkan sangsi pada pelaku agar jera dalam melakukan kejahatan. Setelah pelaku menjalankan hukumannya maka akan dikembalikan kepada amasyarakat sebagai pribadi yang bersih dari kejahatan dan mampu dan diterima masyarakat untuk hidup bersosialisasi pada daerah tersebut.

B. Saran

Mengenai pembahasan masalah sanksi pidana adat bagi palaku tindak pidana pencurian Kasus Pencurian Madu Lebah Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelelawan ini, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berwenang dalam menangani masalah tersebut:

1. Kepada pihak kepolisian agar dapat membantu dan memberi saran dalam proses penyelidikan dan proses pelaksanaan peradilan adat terhadap permasalahan yang akan diselesaikan dalam peradilan adat.
2. Kepada para penanggung jawab pelaksana peradilan adat agar dapat memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap tindak pidana pencurian

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. 2011. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Airil Safrijal. 2013. *Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana* Kanun Jurnal Ilmu Hukum Airil Safrijal No. 59, Th. XV (April, 2013), pp. 145-162.
- Arief, Barda Nawawi. 2016, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakrta: PT RajaGrafindo Persada.
- A.S Alam.2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar
- Budi Wicaksono. 2018. Community Policing dan Restorative Justice Sebagai Paradigma Baru dalam Resolusi Konflik. *Tesis*. FISIP Universitas Indonesia
- Burhan Bungin. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Rajawali Grafindo;Persada Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional. 2017 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke delapan Belas Edisi IV*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Elmayanti, Peranan Penghulu Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Pada Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Fakultas Hukum, Universitas Riau,Riau Law Journal Vol. 1 No.2, November 2017
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Ferawati. 2017. Mediasi Penal Adat Berdamai Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pada Masyarakat Melayu. Fakultas Hukum, Universitas Riau. Riau Law Journal Vol. 1 No.2. November 2017
- Iskandar. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia
- Lilik Mulyadi. 2014. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta,

- Nababan, Hanif. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Poerwadarminta W.J.S. 2012. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka; Jakarta,
- Randi Ramadhan. 2018. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar . *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume V Nomor 2, Oktober 2018*
- Santoso,Topo.2013. *Asas-asas Hukum Pidana*, pradadya paramita, Jakarta.
- Soepomo.2012. Pokok-pokok Hukum Adat. Jakarta: PT. Paramita Pradny
- Soesilo, R. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Syarifin Pipin. 2010.*Pengantar Ilmu Hukum*, CV, Pustaka setia, Bandung
- Umi Narimawati. 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Agung Media
- Vassalo, A. F. (2021). Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Menurut Hukum Adat Masyarakat Kecamatan Alas Kota Madya Manufahi. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 143-157.
- Wijaya, pande made kresna. Pemberian Sanksi Adat Kepada Pelaku Pencurian Pratima Di Ball. *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, [S.l.], v. 4, n. 2, July 2019. ISSN 2502-7573.
- Yusuf, Mustafa. 2012. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoayan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 3415 /A_UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Adison
NPM : 167510373
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : Penerapan Hukum Adat Pada Kasus Pencurian Madu Lebah Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan
Persentase Plagiasi : 19%
Jumlah Halaman : 64 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20/08/2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230